PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
Nomor: 003/SK-DIREKSI/I/2024

Tentang:

KETENTUAN PRODUK KREDIT PENSIUN (KPE) DAN KREDIT UMUM (KU) MELALUI *CANVASING* MITRA PIHAK KE-3

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Produk Kredit Pensiun (KPE) dan Kredit Umum (KU) melalui canvasing Mitra Pihak Ke-3.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan operasional perkreditan.
3. Memperluas pelayanan pemberian kredit serta guna pencapaian target perusahaan yang telah ditetapkan.
4. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam operasional perkreditan yang berjalan.

Mengingat :

1. Akta Pendirian PT BPR Puskopat No. 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor: 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Produk Kredit PT BPR Puskopat yang ada melalui canvasing Mitra pihak ke-3 adalah sebagai berikut:
 a. Kredit Pensiun (KPE)
 1) Adalah fasilitas kredit yang disediakan khusus bagi para pensiunan dan/ atau pra pensiunan, baik pensiunan yang manfaat pensiun dibayarkan melalui Taspen,Asabri atau lembaga resmi lainnya.
 2) Kredit Pensiun diperuntukkan untuk modal usaha ataupun kebutuhan konsumsi.
 3) Kredit Pensiun terdiri dari 3 (tiga) jenis kredit yaitu:
 - KPE Platinum
 - KPE Platinum Plus
 - KPE Titanium
 4) Berikut Syarat dan Ketentuannya Kredit Pensiun berdasarkan Jenisnya:

NO	KETENTUAN POKOK	KPE PLATINUM	KPE PLATINUM PLUS	KPE TITANUM
1	**Peruntukan/ Pengguna/ End User**	Pensiunan	Pensiunan	Pensiunan
2	**Tujuan Penggunaan**	Konsumtif/Modal kerja	Konsumtif/Modal kerja	Konsumtif/Modal kerja

NO	KETENTUAN POKOK	PE PLATINUM	PE PLATINUM PLUS	PE TITANIUM
3	**Jangka Waktu**	Maksimal 120 Bulan/ 10 Tahun	Maksimal 60 Bulan/ 5 Tahun	Maksimal 60 Bulan/ 5 Tahun
4	**Usia**	Maksimal 79 Tahun	Maksimal 85 Tahun	Maksimal 90 Tahun
5	**Asuransi**	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan
6	**Maksimal Plafond**	250 Juta	100 Juta	50 Juta
7	**Jaminan Utama**	- Surat Keputusan Pensiun (Asli) - Karip	- Surat Keputusan Pensiun (Asli) - Karip	- Surat Keputusan Pensiun (Asli) - Karip
8	**Jaminan Tambahan (Jika Diperlukan)**	- SHM/ SHGB/ BPKB/ Bilyet Deposito	- SHM/ SHGB/ BPKB/ Bilyet Deposito	- SHM/ SHGB/ BPKB/ Bilyet Deposito
9	**Pola Pembayaran**	- Bunga : Bulanan - Pokok : Bulanan	- Bunga : Bulanan - Pokok : Bulanan	- Bunga : Bulanan - Pokok : Bulanan
10	**Dokumen Wajib**	- KTP - Kartu Keluarga - NPWP - Carik/ Buku Tabungan/ Buku Gaji - Kartu Peserta Taspen, Asabri, Dapem	- KTP - Kartu Keluarga - NPWP - Carik/ Buku Tabungan/ Buku Gaji - Kartu Peserta Taspen, Asabri, Dapem	- KTP - Kartu Keluarga - NPWP - Carik/ Buku Tabungan/ Buku Gaji - Kartu Peserta Taspen, Asabri,

5) Ketentuan Suku Bunga

Ketentuan	KPE PLATINUM	KPE PLATINUM PLUS	KPE TITANUM
Jangka Waktu 3 Tahun	35 %/Efektif/3 Tahun	40 %/Efektif/3 Tahun	50 %/Efektif/3 Tahun
	20,95 % /Flat/3 Tahun	24,40 % /Flat/3 Tahun	30,05 % /Flat/3 Tahun
Jangka Waktu 5 Tahun	35 %/Efektif/5 Tahun	40 %/Efektif/5 Tahun	50 %/Efektif/5Tahun
	22,85 % /Flat/5 Tahun	26,50 % /Flat/5 Tahun	34,73 % /Flat/5 Tahun

b. Kredit Umum (KU)

1) Adalah fasiltas kredit yang diberikan kepada masyarakat umum, perorangan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2) Kredit Umum terdiri dari 3 (tiga) jenis kredit yaitu:
 a. Kredit Modal Kerja/ Kredit Usaha
 b. Kredit Investasi
 c. Kredit Konsumtif
3) Berikut Syarat dan Ketentuannya Kredit Umum berdasarkan Jenisnya:

NO	KETENTUAN POKOK	KREDIT MODAL KERJA/USAHA	KREDIT INVESTASI	KREDIT KONSUMTIF
1	**Peruntukan /Pengguna/ End User**	- Masyarakat Umum - Usaha Mikro Kecil dan Menengah	- Masyarakat Umum - Usaha Mikro Kecil dan Menengah	- Masyarakat Umum - Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	**Tujuan Penggunaan**	Membiayai penambahan modal kerja/ modal usaha	Membiayai kebutuhan Pembelian Barang, Aset (Rumah/ Lahan dan sejenisnya) serta kebutuhan Modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi dan perluasan.	Membiayai kebutuhan Pembelian Barang yang - Pembelian Kendaraan Bermotor - Pembelian Peralatan Rumah Tangga - Biaya Pendidikan - Biaya Sewa Rumah - Biaya Renovasi Rumah - Biaya Pernikahan - Pengalihan Pinjaman/ Take Over - dan Pembelian Barang Lainnya yang sejenis.
3	**Jangka Waktu**	Maksimal 60 Bulan/ 5 Tahun	Maksimal 120 Bulan/ 10Tahun	Maksimal 60 Bulan/ 5 Tahun

NO	KETENTUAN POKOK	KREDIT MODAL KERJA/USAHA	KREDIT INVESTASI	KREDIT KONSUMTIF
4	**Maksimal Palfon**	Sesuai dengan Kelayakan		
5	**Jaminan**	- SHM (Sertifikat Hak Milik)	- SHM (Sertifikat Hak Milik)	- SHM (Sertifikat Hak Milik)
		- SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan)	- SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan)	- SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan)
		- BPKB Motor/BPKB Mobil	- BPKB Motor/BPKB Mobil	- BPKB Motor/BPKB Mobil
		- Bilyet Deposito	- Bilyet Deposito	- Bilyet Deposito
		- Peralatan/Alat Berat	- Peralatan/Alat Berat	
			- Objek yang akan dibeli	
6	**Pola Pembayaran**	- Bunga : Bulanan	- Bunga : Bulanan	- Bunga : Bulanan
		- Pokok: Bulanan	- Pokok: Bulanan	- Pokok: Bulanan

4) Ketentuan Suku Bunga

NO	Ketentuan	KREDIT MODAL KERJA/USAHA	KREDIT INVESTASI	KREDIT KONSUMTIF
1	**Jangka Waktu 3 Tahun**	35 %/Efektif/3 Tahun	35 %/Efektif/3 Tahun	35 %/Efektif/3 Tahun
		20,95 % /Flat/3 Tahun	20,95 % /Flat/3 Tahun	20,95 % /Flat/3 Tahun
2	**Jangka Waktu 5 Tahun**	35 %/Efektif/5 Tahun	35 %/Efektif/5 Tahun	35 %/Efektif/5 Tahun
		22,58 % /Flat/5 Tahun	22,58 % /Flat/5 Tahun	22,58 % /Flat/5 Tahun

2. Biaya- biaya yang akan di bebankan dalam pemberian fasilitas Kredit Pensiun (KPE) dan Kredit Umum (KU) yaitu:
 a. Biaya Provisi : 0%
 b. Biaya Flaging sebesar Rp 200.000 (hanya untuk produk KPE)
 c. Biaya Mutasi sebesar Rp. 500.000(hanya untuk produk KPE)
 d. Biaya Transaksi 5 % dari Plafond
 e. Biaya Administrasi
 1. Kredit Pensiun (KPE)

PLAFON PINJAMAN	JANGKA WAKTU PINJAMAN					
	s.d 1 Tahun (Rp)	s.d 2 Tahun (Rp)	s.d 3 Tahun (Rp)	s.d 4 Tahun (Rp)	s.d 5 Tahun (Rp)	6 Tahun s.d 10 Tahun (Rp) *(Khusus Kredit Investasi)*
<Rp. 20 Juta	600.000	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000	-
>Rp. 20 Juta s.d Rp. 50 Juta	900.000	1.050.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	-
>Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 Juta	1.800.000	1.950.000	2.150.000	2.450.000	2.750.000	-
>Rp. 100 Juta s.d Rp. 150 Juta	2.900.000	2.950.000	3.100.000	3.400.000	3.700.000	4.500.000
>Rp. 150 Juta s.d Rp. 200 Juta	3.600.000	3.750.000	4.000.000	4.350.000	4.850.000	5.700.000
>Rp. 200 Juta s.d Rp. 250 Juta	4.400.000	4.650.000	5.150.000	5.650.000	6.350.000	7.050.000

 2. Kredit Umum (KU)

PLAFON PINJAMAN	JANGKA WAKTU PINJAMAN					
	s.d 1 Tahun (Rp)	s.d 2 Tahun (Rp)	s.d 3 Tahun (Rp)	s.d 4 Tahun (Rp)	s.d 5 Tahun (Rp)	6 Tahun s.d 10 Tahun (Rp) *(Khusus Kredit Investasi)*
<Rp. 20 Juta	650.000	850.000	975.000	1.150.000	1.350.000	1.850.000
>Rp. 20 Juta s.d Rp. 50 Juta	950.000	1.200.000	1.375.000	1.600.000	1.850.000	2.350.000
>Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 Juta	1.850.000	1.975.000	2.200.000	2.500.000	2.800.000	3.500.000
>Rp. 100 Juta s.d Rp. 150 Juta	3.000.000	3.125.000	3.300.000	3.600.000	3.900.000	4.600.000
>Rp. 150 Juta s.d Rp. 200 Juta	3.700.000	3.875.000	4.125.000	4.525.000	5.025.000	5.725.000
>Rp. 200 Juta s.d Rp. 300 Juta	4.400.000	4.650.000	5.150.000	5.650.000	6.350.000	7.050.000
>Rp. 300 Juta	4.850.000	5.100.000	5.600.000	6.100.000	6.800.000	7.700.000

f. Biaya Asuransi
 Disesuaikan dengan aturan dan perhitungan yang terdapat pada Lembaga/ Perusahaan Asuransi yang ditunjuk berdasarkan klasifikasi masing- masing debitur.
g. Biaya Notaris
 Disesuaikan dengan aturan dan perhitungan yang terdapat pada rekanan Notaris yang ada berdasarkan perhitungan tersendiri.
h. Lain-lain
 1. Untuk Fasilitas Kredit Konsumtif yaitu Pembiayaan Pembelian Kendaraan bermotor (Baru/Bekas) wajib memberikan uang muka sebesar 20 % dari harga jual yang sudah ditentukan dari perusahaan leasing dan fasilitas pinjaman yang akan diberikan oleh BPR adalah sisa dari selisih antara harga jual dan uang muka yang sudah dibayarkan.
 2. Penentuan plafon pinjaman yang akan difasilitasi disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur dan berdasarkan Analisa kelayakan yang diterapkan mengacu kepada ketentuan internal BPR yang ada

Dengan Ketentuan:----------

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Rabu/ 10 Januari 2024

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Arsip